



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PAUTAN ABDILLAH DAULAY ALS UTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  1. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai soot celana pendek warna ping ;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih ;
- 1 (satu) helai singlet warna putih ;
- 1 (satu) helai Bra/BH warna cokelat ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu ;
- 1 (satu) helai baju melayu warna putih sekolah ;
- 1 (satu) helai rok sekolah warna putih ;

"Dikembalikan kepada saksi **REHULINA Br TARIGAN** ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;